



P U T U S A N

NOMOR : 33/Pid.B/2016/PN.ADL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA

Nama lengkap : AHMAD JAENAL Bin KASTARI;
Tempat lahir : AEPODU;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Aepodu Kec. Laeya, Kab. Konseil ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d 05 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 06 Maret 2016 s/d 14 April 2016;
3. Oleh Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 14 April 2016 s/d 3 Mei 2016
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan para

Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JAENAL BIN KASTARI** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JAENAL BIN KASTARI** dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm
Dikembalikan kepada ARSYAD BIN GASALI.

C. 1 unit mobil Open Cap merek MITSUBISHI TS 1120, warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE **Dikembalikan kepada MUSTAJAR BIN DANUHASAN**

- 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE **Dikembalikan kepada HATIBU BIN TAMUNDI**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permbelaannya tersebut;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternative yaitu:

Dakwaan :

KESATU

- Bahwa awalnya saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah menyuruh terdakwa I untuk mencari mesin Hand traktor, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI menelepon terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN yang mengatakan "*bagaimana ANTON, sudah ada mesin traktor yang saya pesan?*", lalu Terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN berkata "*Belum ada, nanti saya carikan sebentar*", setelah itu terdakwa I langsung mencari mesin traktor tersebut ke areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab.Konawe Selatan, pada saat itu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menemukan 1 (satu) Hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Traktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm lebar 28 (Dua puluh delapan) cm yang disimpan di belakang Rumah Pak Dokter, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN misscall saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI lalu saksi langsung menelepon balik terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"kenapa ANTON"* lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"sudah adami itu mesin yang kita pesan saya lihat di areal persawahan"* lalu saksi mengatakan *"bisakah sebentar itu mesin dibawa kerumah?, terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab "iya sebentar saya bisa ji bawaan tetapi malam baru bisa saya antarkan karena malam baru bisa saya ambil/curi itu mesin"*, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menelepon terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN yang mengatakan *"ada ini pesanannya AHMAD kita disuruh ambilkan mesin Hand traktor untuk dijual ke iparnya,* lalu terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab *"dimana itu mesin?"*, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab *"ada jie yang saya lihat di areal persawahan Punggaluku sekitar belakang rumah Pak Dokter"* lalu terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab *"okeymi kebetulan juga saya butuh uang ini, tapi langsung dibayar tunai (cash) kah itu?"* terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab *"iya bayar cash"*, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"jam berapa kamu naik, siapa temanmu datang?"* terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab *"selesai shalat lnya saya naik sama-sama dengan YUDA?,* lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"jangan lupa bawa kunci ukuran 17 Inc untuk membuka itu mesin dan kalau kamu naik langsung di rumah nah,* setelah itu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA sudah berada di rumah terdakwa I langsung pergi ke tempat mesin Hand traktor tersebut disimpan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO Matic milik YUDA serta membawa kunci ukuran 17 Inc dan Senter, setelah sampai di Punggaluku motor tersebut disimpan di samping SD dekat Kantor Lurah Punggaluku;

- Kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA berjalan kaki ke arah areal persawahan tempat disimpan traktor tersebut disimpan, setibanya di sana, terdakwa I, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA langsung membuka terpal penutup mesin tersebut lalu langsung membuka 4 (Empat) baut yang mengikat mesin hand traktor tersebut setelah terbuka langsung diangkat mesinnya dan disimpan di tanah, kemudian mencari kayu yang ada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN memikul mesin tersebut sedangkan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN memegang bagian tengah mesin membawa mesin tersebut ke jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raya/aspal setelah dekat jalan raya mesin tersebut disimpan dibelakang bangunan yang tidak terpakai bekas kantor COLOMBUS;

- Setelah itu, terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, YUDA pergi mengambil motor yang disimpan, didalam perjalanan mereka melihat saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI yang berada di rumah sedang pesta minum minuman keras sehingga mereka singgah dan terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan kepada saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI “ *itu barang (mesin) saya sudah ambil sekarang adami dipinggir jalan nanti tengah malam baru saya muat*”, lalu saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mengatakan “*antarmi kerumah pagi*”, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN pergi menyewa 1 mobil rental jenis mobil Avansa warna putih dengan Nomor polisi DT 1051 FE milik bapaknya ARPINDA, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN pergi kerumah lelaki MUSE untuk pesta mimum minuman keras, setelah itu pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN mengendarai mobil rental tersebut sedangkan YUDA mengendarai motor pergi ke tempat mesin tersebut disimpan, setibanya disana terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, lelaki YUDA mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama ke dalam mobil rental tersebut lalu pergi ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. Konseil setibanya disana terdakwa, terdakwa mengatakan “*janganmi ini malam, tidak enak nanti besok pagi saja*”, setelah itu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN langsung membawa mesin tersebut ke Kendari dengan mengendarai mobil rental tersebut sedangkan YUDA mengendarai motor, setelah sampai di kendari, mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, YUDA bertemu di depan Hotel BLOU MARE, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN pergi ke toko di sekitaran kota kendari untuk membeli alat pemutar mesin tersebut (Slenger), setelah itu mereka pergi ke rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI sesampainya dirumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mesin tersebut langsung di turunkan dan di tes, setelah itu karena belum cocok harga dengan kakaknya saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI sehingga mesin tersebut dimasukan kedalam rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah menyewa 1 unit mobil open cap merek Mitsubishi Ts 120 warna putih dengan nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 9064 HE, Sekitar pukul 14.00 wita saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI bersama-sama dengan terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN pergi menggunakan mobil sewa tersebut ke rumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI di Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Kab. Konsel untuk menjual mesin tersebut di Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Kab. Konsel untuk menjual mesin tersebut, setelah mesin tersebut dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah menjual mesin traktor tersebut hasilnya kemudian dibagi antara terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARSYAD BIN GASALI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

----- Perbuatan ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

KEDUA

- Bahwa awalnya saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah menyuruh terdakwa I untuk mencari mesin Hand traktor, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI menelepon terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN yang mengatakan *"bagaimana ANTON, sudah ada mesin traktor yang saya pesan?"*, lalu Terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN berkata *"Belum ada, nanti saya carikan sebentar"*, setelah itu terdakwa I langsung mencari mesin traktor tersebut ke areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab.Konawe Selatan, pada saat itu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menemukan 1 (satu) Hand Traktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm lebar 28 (Dua puluh delapan) cm yang disimpan di belakang Rumah Pak Dokter, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN misscall saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI lalu saksi langsung menelepon balik terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"kenapa ANTON"* lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"sudah adami itu mesin yang kita pesan saya lihat di areal persawahan"* lalu saksi mengatakan *"bisakah sebentar itu mesin dibawa kerumah?, terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab "iya sebentar saya bisa ji bawakan tetapi malam baru bisa saya antarkan karena malam baru bisa saya ambil/curi itu mesin"*, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menelepon terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN yang mengatakan *"ada ini pesannya AHMAD kita disuruh ambikan mesin Hand traktor untuk dijual ke iparnya, lalu terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab "dimana itu*



mesin?", lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab "ada jie yang saya lihat di areal persawahan Punggaluku sekitar belakang rumah Pak Dokter" lalu terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab "okeymi kebetulan juga saya butuh uang ini, tapi langsung dibayar tunai (cash) kah itu?" terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab "iya bayar cash", kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan "jam berapa kamu naik, siapa temanmu datang?" terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab "selesai shalat lsa saya naik sama-sama dengan YUDA?", lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan "jangan lupa bawa kunci ukuran 17 Inc untuk membuka itu mesin dan kalau kamu naik langsung di rumah nah, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA sudah berada di rumah terdakwa I langsung pergi ke tempat mesin Hand traktor tersebut disimpan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO Matic milik YUDA serta membawa kunci ukuran 17 Inc dan Senter, setelah sampai di Punggaluku motor tersebut disimpan di samping SD dekat Kantor Lurah Punggaluku;

- Kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA berjalan kaki ke arah areal persawahan tempat disimpan traktor tersebut disimpan, setibanya di sana, terdakwa I, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA langsung membuka terpal penutup mesin tersebut lalu langsung membuka 4 (Empat) baut yang mengikat mesin hand traktor tersebut setelah terbuka langsung diangkat mesinnya dan disimpan ditanah, kemudian mencari kayu yang ada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN memikul mesin tersebut sedangkan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN memegang bagian tengah mesin membawa mesin tersebut ke jalan raya/aspal setelah dekat jalan raya mesin tersebut disimpan dibelakang bangunan yang tidak terpakai bekas kantor COLOMBUS;
- Setelah itu, terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, YUDA pergi mengambil motor yang disimpan, didalam perjalanan mereka melihat saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI yang berada di rumah sedang pesta minum minuman keras sehingga mereka singgah dan terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan kepada saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI "itu barang (mesin) saya sudah ambil sekarang adami dipinggir jalan nanti tengah malam baru saya muat", lalu saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mengatakan "antarmi kerumah pagi", kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN pergi menyewa 1 mobil rental jenis mobil Avansa warna putih dengan Nomor polisi DT 1051 FE milik bapaknya ARPINDA, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN



MAHMILUDDIN pergi kerumah lelaki MUSE untuk pesta minum minuman keras, setelah itu pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN mengendarai mobil rental tersebut sedangkan YUDA mengendarai motor pergi ke tempat mesin tersebut disimpan, setibanya disana terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, lelaki YUDA mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama ke dalam mobil rental tersebut lalu pergi ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. Konsel setibanya disana terdakwa, terdakwa mengatakan "*janganmi ini malam, tidak enak nanti besok pagi saja*", setelah itu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN langsung membawa mesin tersebut ke Kendari dengan mengendarai mobil rental tersebut sedangkan YUDA mengendarai motor, setelah sampai di kendari, mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, YUDA bertemu di depan Hotel BLOU MARE, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN pergi ke toko di sekitaran kota kendari untuk membeli alat pemutar mesin tersebut (Slenger), setelah itu mereka pergi ke rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI sesampainya di rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mesin tersebut langsung di turunkan dan di tes, setelah itu karena belum cocok harga dengan kakaknya saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI sehingga mesin tersebut dimasukan kedalam rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah menyewa 1 unit mobil open cap merek Mitsubishi Ts 120 warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE, Sekitar pukul 14.00 wita saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI bersama-sama dengan terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN pergi menggunakan mobil sewa tersebut ke rumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI di Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Kab. Konsel untuk menjual mesin tersebut di Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Kab. Konsel untuk menjual mesin tersebut, setelah mesin tersebut dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah menjual mesin traktor tersebut hasilnya kemudian dibagi antara terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARSYAD BIN GASALI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1**

KUHP

KETIGA

- Bahwa awalnya saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah menyuruh terdakwa I untuk mencari mesin Hand traktor, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI menelepon terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN yang mengatakan *"bagaimana ANTON, sudah ada mesin traktor yang saya pesan?"*, lalu Terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN berkata *"Belum ada, nanti saya carikan sebentar"*, setelah itu terdakwa I langsung mencari mesin traktor tersebut ke areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab.Konawe Selatan, pada saat itu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menemukan 1 (satu) Hand Traktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm lebar 28 (Dua puluh delapan) cm yang disimpan di belakang Rumah Pak Dokter, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN misscall saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI lalu saksi langsung menelepon balik terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"kenapa ANTON"* lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"sudah adami itu mesin yang kita pesan saya lihat di areal persawahan"* lalu saksi mengatakan *"bisakah sebentar itu mesin dibawa kerumah?, terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab "iya sebentar saya bisa ji bawaan tetapi malam baru bisa saya antarkan karena malam baru bisa saya ambil/curi itu mesin"*, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menelepon terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN yang mengatakan *"ada ini pesanannya AHMAD kita disuruh ambikan mesin Hand traktor untuk dijual ke iparnya,* lalu terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab *"dimana itu mesin?"*, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab *"ada jie yang saya lihat di areal persawahan Punggaluku sekitar belakang rumah Pak Dokter"* lalu terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab *"okeymi kebetulan juga saya butuh uang ini, tapi langsung dibayar tunai (cash) kah itu?"*terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN menjawab *" iya bayar cash"*,kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"jam berapa kamu naik, siapa temanmu datang?"* terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menjawab *" selesai shalat lsa saya naik sama-sama dengan YUDA?"*, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan *"jangan lupa bawa kunci ukuran 17 Inc untuk membuka itu mesin dan kalau kamu naik langsung di rumah nah,* setelah itu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA sudah berada di rumah terdakwa I langsung pergi ke tempat mesin Hand traktor tersebut disimpan



dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO Matic milik YUDA serta membawa kunci ukuran 17 Inc dan Senter, setelah sampai di Punggaluku motor tersebut disimpan di samping SD dekat Kantor Lurah Punggaluku;

- Kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA berjalan kaki ke arah areal persawahan tempat disimpan traktor tersebut disimpan, setibanya di sana, terdakwa I, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA langsung membuka terpal penutup mesin tersebut lalu langsung membuka 4 (Empat) baut yang mengikat mesin hand traktor tersebut setelah terbuka langsung diangkat mesinnya dan disimpan di tanah, kemudian mencari kayu yang ada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN memikul mesin tersebut sedangkan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN memegang bagian tengah mesin membawa mesin tersebut ke jalan raya/aspal setelah dekat jalan raya mesin tersebut disimpan dibelakang bangunan yang tidak terpakai bekas kantor COLOMBUS;
- Setelah itu, terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN, terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, YUDA pergi mengambil motor yang disimpan, didalam perjalanan mereka melihat saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI yang berada di rumah sedang pesta minum minuman keras sehingga mereka singgah dan terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN mengatakan kepada saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI “ *itu barang (mesin) saya sudah ambil sekarang adami dipinggir jalan nanti tengah malam baru saya muat*”, lalu saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mengatakan “*antarmi kerumah pagi*”, kemudian terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN pergi menyewa 1 mobil rental jenis mobil Avansa warna putih dengan Nomor polisi DT 1051 FE milik bapaknya ARPINDA, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN pergi ke rumah lelaki MUSE untuk pesta minum minuman keras, setelah itu pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN mengendarai mobil rental tersebut sedangkan YUDA mengendarai motor pergi ke tempat mesin tersebut disimpan, setibanya disana terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, lelaki YUDA mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama ke dalam mobil rental tersebut lalu pergi ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. Konsel setibanya disana terdakwa, terdakwa mengatakan “*janganmi ini malam, tidak enak nanti besok pagi saja*”, setelah itu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN langsung membawa mesin tersebut ke Kendari dengan



mengendarai mobil rental tersebut sedangkan YUDA mengendarai motor, setelah sampai di kendari, mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, YUDA bertemu di depan Hotel BLOU MARE, lalu terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN pergi ke toko di sekitaran kota kendari untuk membeli alat pemutar mesin tersebut (Slenger), setelah itu mereka pergi ke rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI sesampainya di rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mesin tersebut langsung di turunkan dan di tes, setelah itu karena belum cocok harga dengan kakaknya saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI sehingga mesin tersebut dimasukan kedalam rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah menyewa 1 unit mobil open cap merek Mitsubishi Ts 120 warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE, Sekitar pukul 14.00 wita saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI bersama-sama dengan terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN pergi menggunakan mobil sewa tersebut ke rumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI di Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Kab. Konsel untuk menjual mesin tersebut di Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Kab. Konsel untuk menjual mesin tersebut, setelah mesin tersebut dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah menjual mesin traktor tersebut hasilnya kemudian dibagi antara terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARSYAD BIN GASALI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

----- Perbuatan ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARSYAD BIN GASALI, ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Areal persawahan milik saksi tepatnya di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wita, saksi telah selesai kerja di sawa, kemudian menyimpan 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm disamping pondok, setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 wita saksi pergi kesawah sesampainya disana, 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm telah hilang/ tidak ada di tempatnya, setelah itu saksi langsung melapor ke kantor kepolisian setempat ;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa I ANTON BIN MUSTAMIN dan terdakwa II NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN telah mengambil hand traktor tersebut tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI,:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya kejadian tersebut, namun sepengetahuan saksi kejadian terjadi di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa menelepon saksi dengan tujuan untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun terjadilah tawar menawar dan mencapai kesepakatan harga jual sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama salah



satu temannya yaitu ANTON BIN MUSTAMIN datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut dengan menggunakan 1 unit mobil Open Cap merek MITSUBISHI TS 1120, warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE, setelah itu saksi bersama terdakwa langsung mengecek mesin tersebut diatas mobil tersebut yang ditutup oleh terpal warna biru, setelah di mengecek mesin tersebut, mesin tersebut langsung diangkat ke teras rumah saksi, lalu saksi membayar harga mesin tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu sekitar beberapa menit kemudian saksi membayar sisanya yakni Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah), karena terdakwa meminta 1 bungkus rokok class mail dengan harga Rp.16.000,- sehingga saksi memberikan sisa uang mesin tersebut sebesar Rp.484.000,- (Empat Ratus delapan puluh empat Ribu Rupiah);

- Bahwa benar, mesin tersebut dari pengakuan terdakwa adalah milik temannya bukan barang curian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) sedangkan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm yang baru sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sedangkan harga bekasnya sekitar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi MUSTAJAR BIN DANUHASAN,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa datang kerumah dan menyewa mobil saksi yakni 1 (satu) unit mobil Open Cap Merek MITSUBISHI TS 1120 warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE untuk memuat mesin las ke kec. Baito Kab. Konser selama 2 (dua) jam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 wita datang untuk mengambil mobil yang telah disewa oleh terdakwa;
- Bahwa benar, harga sewa mobil tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mobil yang sewa oleh terdakwa adalah milik saksi, dimana saksi membeli mobil tersebut dengan cara dicicil;
- Bahwa benar, saksi baru mengetahui mobil milik saksi dipakai untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin handtraktor milik saksi ARSYAD BIN GASALI yang telah dicuri oleh saksi ANTON BIN MUSTAMIN dan NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN yang kemudian dijual ke akec. Baito Kab. Konsel Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Saksi HATIBU BIN TAMUNDI ,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi baru mengetahui ketika di kantor Polsek Lainea yang telah melakukan pencurian adalah saksi ANTON BIN MUSTAMIN, saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA(DPO);
- Bahwa saksi ANTON BIN MUSTAMIN, saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA(DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ARSYAD BIN GASALI
- Bahwa benar, awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 00.00 wita, saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN datang ke rumah saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE selama 2 (dua) hari dimana harga sewa 1 harinya adalah sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN menyewa mobil tersebut digunakan untuk mengantar orang sakit di kendari lalu saksi memberikan kunci kontak mobil tersebut dan saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN langsung pergi dan membawa mobil sewa tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 wita, saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN datang ke rumah dan memberikan uang sewa Mobil sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah), saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN mengatakan besok sore baru dilunasi uang sewa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 05.30 wita , saksi melihat mobil saksi terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi, sehingga saksi langsung melihat dan mengecek mobil tersebut, keadaan mobil tersebut dalam keadaan pintu mobil bagian sopir terbuka dan kunci kontak tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru mengetahui mobil yang disewa tujuannya bukan mengantar orang sakit melainkan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin handtraktor yang telah dicuri oleh para terdakwa di areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. KOnsel;
- Bahwa benar, mobil rental tersebut disewa selama 2 (dua) hari dengan harga sewa perhari sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang sewanya sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) tetapi terdakwa II baru membayar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar, mobil tersebut adalah milik saksi, dimana mobil tersebut dibeli secara mencicil.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN ,

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, yakni pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita di areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. KOnsel
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ARSYAD BIN GASALI dan mesin tersebut diambil oleh saksi ANTON BIN MUSTAMIN, Saksi dan YUDA (DPO)
- Bahwa awalnya, sebelum mengambil mesin tersebut, saksi diajak oleh saksi ANTON BIN MUSTAMIN untuk mengambil mesin tersebut karena terdakwa telah memesan mesin tersebut untuk dijual kepada iparnya dan akan dibayar tunai setelah itu saksi mengajak YUDA (DPO) lalu saksi dan YUDA pergi dari kendari menuju Rumah saksi ANTON BIN MUSTAMIN dengan membawa kunci ukuran 16 dan ukuran 17, kemudian pada pukul 22.00 wita saksi ANTON BIN MUSTAMIN, saksi, YUDA pergi ke tkp, lalu saksi langsung membuka 4 (Empat) baut yang mengikat mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 16 dan 17 kemudian saksi ANTON BIN MUSTAMIN dan YUDA (DPO) mengangkat mesin tersebut sehingga terpisah dari body nya setelah itu ANTON BIN MUSTAMIN mengambil tali yang ada disekitar sawah lalu saksi langsung mengikat mesin tersebut, kemudian saksi ANTON BIN MUSTAMIN dan YUDA (DPO) memikul mesin tersebut sedangkan saksi memegang dari belakang agar tidak goyang, lalu mesin tersebut dibawa kepinggir jalan poros yang kemudian diangkut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mesin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE

- Bahwa mesin tersebut langsung dibawa ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. konsel
- Bahwa terdakwa telah memesan mesin tersebut dan terdakwa mengetahui mesin tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa telah memesan barang hasil kejahatan sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama adalah mesin genset dan yang kedua adalah mesin traktor;
- Bahwa benar, saksi tidak mendapat bagian dari hasil penjualan mesin traktor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya saksi ARSYAD BIN GASALI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. **ANTON BIN MUSTAMIN** ,:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, yakni pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita di areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel
- Bahwa benar, barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ARSYAD BIN GASALI dan mesin tersebut diambil oleh saksi, Saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA (DPO)
- Bahwa awalnya, sebelum mengambil mesin tersebut, terdakwa telah memesan/menyuruhmesin traktor untuk dijual kepada iparnya dan akan dibayar tunai, setelah itu saksi menghubungi saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN untuk ikut dalam mengambil mesin traktor tersebut, lalu saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN mengajak YUDA (DPO), pada saat saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN dan YUDA datang ke Rumah saksi telah membawa kunci ukuran 16 dan ukuran 17, kemudian pada pukul 22.00 wita saksi, saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, YUDA pergi ke tkp, lalu saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN langsung membuka 4 (Empat) baut yang mengikat mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 16 dan 17 kemudian saksi dan YUDA (DPO) mengangkat mesin tersebut sehingga terpisah dari body nya setelah itu saksi mengambil tali yang ada disekitar sawah lalu saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN langsung mengikat mesin tersebut, kemudian saksi dan YUDA (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul mesin tersebut sedangkan saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN memegang dari belakang agar tidak goyang, lalu mesin tersebut dibawa kepinggir jalan poros yang kemudian diangkut dan membawa mesin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE

- Bahwa mesin tersebut langsung dibawa ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. konsel
- Bahwa setelah mesin tersebut berada di rumah terdakwa, ternyata ipar terdakwa tidak jadi membelinya sehingga terdakwa mencari pembeli yang lain, akhirnya terdakwa menemukan pembelinya yakni saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI, kemudian setelah memiliki kesepakatan harga yakni Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah), lalu terdakwa dan saksi ANTIN BIN MUSTAMIN pergi ke rumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI di Desa Wonuaraya Kec.Baito dengan menyewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Open Cap Merek MITSUBISHI TS 1120 warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE, sesampainya disana, saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI melihat serta mengecek mesin tersebut, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah memberikan uang kepada terdakwa sebagai uang sewa mobil serta uang bensin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah memesan mesin tersebut dan terdakwa mengetahui mesin tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa memesan mesin tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan mesin tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memesan barang hasil kejahatan sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama adalah mesin genset dan yang kedua adalah mesin traktor;
- Bahwa benar, akibat perbuatannya saksi ARSYAD BIN GASALI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menelepon saksi ANTON BIN MUSTAMIN untuk memesan/menyuruh mesin traktor yang akan digunakan untuk mesin moleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar terdakwa, lalu saksi ANTON BIN MUSTAMIN menelepon terdakwa mengatakan terdakwa melihat mesin tersebut di areal persawahan di kel. Punggaluku kec. Laeya Kab. konsel, lalu pada pukul 22.00 wita ANTON BIN MUSTAMIN serta NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN serta YUDA (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm milik saksi ARSYAD BIN GASALI yang kemudian ANTON BIN MUSTAMIN serta NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN mengantar barang tersebut ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. konsel, karena ipar terdakwa tidak jadi membeli mesin tersebut, terdakwa langsung mencari pembeli yang lain dan terdakwa telah menemukan pembelinya yakni KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama ANTON BIN MUSTAMIN datang ke rumah KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTTI di Desa Wonua Raya Kec. Baito Kab. Konsel dengan menggunakan 1 unit mobil Open Cap merek MITSUBISHI TS 1120, warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE kerumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO, sesampainya disana, saksi bersama saksi KHAIMUDDIN SUJONO mengecek mesin tersebut dan membawa mesin tersebut ke teras rumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO;
- Bahwa terdakwa telah sepakat menjual mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun saksi KHAIMUDDIN SUJONO baru ada uangnya sekitar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa memberikan Uang kepada saksi ANTON BIN MUSTAMIN N Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu) lalu saksi ANTON BIN MUSTAMIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- untuk membayar uang sewa mobil dan uang bensin;
- Bahwa benar, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ANTON BIN MUSTAMIN serta NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ARSYAD BIN GASALI
- Bahwa terdakwa mengetahui mesin yang dijualnya adalah barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali berhubungan dengan terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN perihal jual beli tersebut, yang pertama adalah 1 mesin jenset seharga Rp. 200.000,-, yang dua adalah mesin traktor seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi meupun oleh para terdakwa dipersidangan sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menelepon saksi ANTON BIN MUSTAMIN untuk memesan/menyuruh mesin traktor yang akan digunakan untuk mesin moleng ipar terdakwa, lalu saksi ANTON BIN MUSTAMIN menelepon terdakwa mengatakan terdakwa melihat mesin tersebut di areal persawahan di kel. Punggaluku kec. Laeya Kab. konsel, lalu pada pukul 22.00 wita ANTON BIN MUSTAMIN serta NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN serta YUDA (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm milik saksi ARSYAD BIN GASALI yang kemudian ANTON BIN MUSTAMIN serta NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN mengantar barang tersebut ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. konsel, karena ipar terdakwa tidak jadi membeli mesin tersebut, terdakwa langsung mencari pembeli yang lain dan terdakwa telah menemukan pembelinya yakni KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama ANTON BIN MUSTAMIN datang ke rumah KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTTI di Desa Wonua Raya Kec. Baito Kab. Konsel dengan menggunakan 1 unit mobil Open Cap merek MITSUBISHI TS 1120, warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE kerumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO, sesampainya disana, saksi bersama saksi KHAIMUDDIN SUJONO mengecek mesin tersebut dan membawa mesin tersebut ke teras rumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO;
- Bahwa terdakwa telah sepakat menjual mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun saksi KHAIMUDDIN SUJONO baru ada uangnya sekitar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu



terdakwa memberikan Uang kepada saksi ANTON BIN MUSTAMNI N Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu) lalu saksi ANTON BIN MUSTAMIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- untuk membayar uang sewa mobil dan uang bensin;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ANTON BIN MUSTAMIN serta NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ARSYAD BIN GASALI
- Bahwa terdakwa mengetahui mesin yang dijualnya adalah barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali berhubungan dengan terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN perihal jual beli tersebut, yang pertama adalah 1 mesin jenset seharga Rp. 200.000,-, yang dua adalah mesin traktor seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 480 ke-1 KUHP atau Pasal 480 ayat ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Add.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah merujuk kepada siapa saja pelaku sebagai subyek pemegang hak dan kewajiban hukum yang melakukan tindak pidana, termasuk dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD JAENAL BIN KASTARI yang identitasnya telah



diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan akan orangnya (eror in person) dan selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah seseorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Add.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti bahwa saksi ANTON BIN MUSTAMIN, saksi NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN serta YUDA (DPO) (diajukan dalam Penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tanpa seijin dari saksi ARSYAD BIN GASALI sebagai pemiliknya, yang kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita , terdakwa telah menyimpan dan menerima barang berupa 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm untuk dijual oleh terdakwa dimana barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik ARSYAD BIN GASALI, terdakwa telah menjual mesin traktor tersebut kepada saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI pada tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Wonua Raya Kec. Baito Kaab. Konsel dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan mesin traktor tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;.

Add.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menjual 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm terdakwa telah menyadari dan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tersebut diperoleh dari kejahatan karena pada saat ANTON BIN MUSTAMIN, NAZRIN OMO BINMAHLUDDIN menitipkannya terdakwa mengetahui asal usul barang tersebut, yang sebenarnya secara sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi ARSYAD BIN GASALI yang diambil oleh ANTON BIN MUSTAMIN, NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN serta YUDA (DPO) tanpa seizin maupun sepengetahuan saksi ARSYAD BIN GASALI pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2016, bertempat di Areal Persawahan Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya masih termasuk wilayah pengadilan negeri Andoolo, Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima, menyimpan, menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm, mengakibatkan ARSYAD BIN GASALI selaku pemilik yang sah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur inipu telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang para terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JAENAL BIN KASTARI** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm **Dikembalikan kepada ARSYAD BIN GASALI.**
 - 1 unit mobil Open Cap merek MITSUBISHI TS 1120, warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE **Dikembalikan kepada MUSTAJAR BIN DANUHASAN**
 - 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE **Dikembalikan kepada HATIBU BIN TAMUNDI**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin, Tanggal 20 Juni 2016**, oleh kami **ANAK AGUNG SUSILA PUTRA ,S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis , **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim- hakim anggota tersebut, dibantu oleh , **MUHAMMAD ARFAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ULFADRIAN MANDALANI, S.H., M.H dkk** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANAK AGUNG SUSILA PUTRA, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M U S A F I R, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH.

PANITERA PENGANTI,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.